

SKRIPSI

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG
KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP**



Diajukan oleh
MUSYAFFA' NABIL SYARIEF
NIM. 2110211110056

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA
YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA
YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHP


Diajukan oleh

MUSYAFFA' NABIL SYARIEF

NIM. 2110211110056

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal 20 November 2024


Dosen Pembimbing,


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 20 November 2024

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA
YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP


Diajukan oleh

MUSYAFFA' NABIL SYARIEF

NIM. 2110211110056

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Senin, 06 Januari 2025 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing,


Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui

Banjarmasin, 06 Januari 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Hukum,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA
YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHP**

Diajukan oleh

MUSYAFFA' NABIL SYARIEF

NIM. 2110211110056

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 002 / UNE.1.11 / SP / ACAS
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Nur Husna, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 02/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyaffa' Nabil Syarief
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110056
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHP

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 20 November 2024
Yang membuat pernyataan,



MUSYAFFA' NABIL SYARIEF
NIM. 2110211110056

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

-Imam Syafi'i

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Karya tulis yang sederhana ini Penulis persembahkan.....

*Untuk kedua orang tua, ayahanda Hermani dan ibunda Rini Rodhiati, S.E., S.Pd.
yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada
henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya.*

Terimakasih dan sayangku untuk kalian.

*Saudara Penulis, Mu'ammarr Fadhil yang senantiasa memberikan
dukungan, semangat serta doa kepada Penulis*

Terimakasih dan sayangku untuk mu.

*Seluruh keluarga besar Penulis, Sahabat, Teman, dan Rekan Seperjuangan Penulis
selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terimakasih untuk dukungan,
semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.*

RINGKASAN

MUSYAFFA' NABIL SYARIEF, November 2024. **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Dalam proses perkara pidana, komponen penyidik tindak pidana mengalami perubahan penting. Berdasarkan Hukum Acara Pidana (HAP) yang baru polisi dan jaksa pembantu adalah penyidik utama pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP, "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan". Pasal 1 angka (4) KUHAP menyebutkan, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya".

Penghentian penyidikan berdasarkan daluwarsa adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang memberikan penegakan hukum dengan jangka waktu tertentu untuk mengadili orang yang diduga melakukan tindak pidana. Prinsip ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan korban serta menjaga efisiensi sistem peradilan.

Penghentian penyidikan berdasarkan daluwarsa penuntutan memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan korban serta mencegah penyalahgunaan kewenangan penuntutan. Keputusan penghentian penyidikan sering menimbulkan polemik di masyarakat terutama jika tindak pidana tersebut serius atau menarik perhatian publik.


Sistem daluwarsa penuntutan bertujuan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, penerapannya menimbulkan kekhawatiran terutama jika daluwarsa dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk menunda proses penyidikan hingga batas waktu penuntutan habis sehingga tersangka terbebas dari tuntutan hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Tipe penelitian ini adalah penelitian kekaburan norma yang dimaksud dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Untuk menganalisis isu hukumnya, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk : **Pertama**, untuk mengetahui penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan daluwarsa penuntutan. **Kedua**, untuk

mengetahui pihak pelapor dapat melakukan langkah hukum penghentian perkara yang belum daluwarsa penuntutan.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, penghentian penyidikan berdasarkan daluwarsa penuntutan merupakan unsur penting dalam sistem peradilan pidana yang memberikan batas waktu kepada negara untuk melaksanakan tindakan penuntut umum terhadap perkara tindak pidana. Meskipun Undang-Undang penuntutan perkara tindak pidana bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, namun penegakan hukumnya seringkali menimbulkan tantangan khususnya dalam perkara tindak pidana kejahatan berat. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara bijaksana dengan mempertimbangkan hak-hak korban, tersangka dan masyarakat lainnya. **Kedua**, pihak pelapor dapat mengambil langkah hukum untuk menentang penghentian proses yang belum mencapai daluwarsa penuntutan. Salah satu langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak pelapor dalam perkara yang belum mencapai daluwarsa penuntutan adalah dengan cara praperadilan. Langkah hukum yang paling efektif ialah dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri setempat, pihak pelapor dapat meminta Pengadilan untuk menilai apakah penghentian proses peradilan perkara tindak pidana tersebut sah dan sesuai dengan hukum dan sistem peradilan yang berlaku dan selanjutnya Hakim pengadilan berwenang memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan penghentian penyidikan atau penuntutan.




MUSYAFFA' NABIL SYARIEF, November 2024. **PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 43 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan daluwarsa penuntutan dan untuk mengetahui pihak pelapor dapat melakukan langkah hukum penghentian perkara yang belum daluwarsa penuntutan. Metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam tesis ini. Hukum tertulis ditelaah dari berbagai sudut pandang dalam studi hukum normatif, termasuk teori kekuatan mengikat hukum dan penggunaan bahasa hukum.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Penting bagi penegak hukum untuk memahami dan menerapkan ketentuan tersebut secara bijaksana dengan mempertimbangkan hak-hak korban, tersangka dan masyarakat lainnya. **Kedua**, Langkah hukum yang paling efektif ialah dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri setempat, pihak pelapor dapat meminta Pengadilan untuk menilai apakah penghentian proses peradilan perkara tindak pidana tersebut sah dan sesuai dengan hukum dan sistem peradilan yang berlaku

Kata Kunci : KUHAP, Penghentian Penyidikan, Daluwarsa.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP PERKARA YANG KADALUWARSA BERDASARKAN KUHAP”**

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung dan panutanku, Ayahanda Hermani dan pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibunda Rini Rodhiati, S.E., S.Pd., mereka mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dalam menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh

perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuannya membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

8. Kepada adik penulis Mu'ammarr Fadhil dan Kakak Sepupu Penulis Dennis Agya Raysandi, S.Si, Rismaya Mutiara Lestari, S.H., M.H. yang tidak pernah berhenti memberikan segala motivasi, doa, bantuan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar demi membanggakan kedua orang tua.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang sangat saya cintai dan saya banggakan : Akhmad Rifani, Ainun Riska Apriani, Salsabillah Putri Syafrina, Muhammad Zaini, Ahmad Wahyu Kurniawan, Azratul Aeni, dan Jainun terima kasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis serta selalu mendengarkan segala curahan hati penulis dalam perjuangan skripsi, terima kasih atas segala suka duka yang sudah kita lewati bersama selama masa perkuliahan kita dan terima kasih sudah menemani penulis belajar dan berproses dengan baik sejauh ini.
10. Sahabat penulis Komang Ayu Indah, terima kasih telah memberi motivasi, *support*, dan semangat kepada penulis serta terima kasih sudah menemani penulis melewati suka duka perkuliahan.
11. Sahabat dan rekan seperjuangan penulis Nafiz Ananda, terima kasih sudah menjadi *partner* terbaik penulis dan terima kasih atas segala bantuan selama di perkuliahan.
12. Keluarga Besar Litigation Law : Nafiz Ananda, Nanda Pramudigta, Renaldi, Nurul Hikmah, Salzhabila Anggraini, Enjeli Silvia, Nilam Cahya, Ananda Zaneta Christie, Selly Meldiya Zahra, Lia Marisa Puteri, Almira Reza

Febriana, Atira Fazilla Humayra, Nayla Aziza, Putri Mona, Noor Aisyah Syahsabila, dan Azra Amanda Putri. Terima kasih sudah menjadi *partner* penulis dalam berbagai kegiatan selama di perkuliahan.

13. Kepada Pak M. Nooryasin Irhami, S.H., orang spesial yang mengarahkan diri saya ke pribadi yang lebih baik, selalu mengikuti saya dalam proses kehidupan yang dijalani, dan memberikan ajaran, nasihat, bantuan serta motivasi selama berkuliah ini.
14. Kepada Pak Rizal Nur Setiawan, S.H., yang memberikan motivasi dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan penuh semangat.
15. Keluarga Besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta dan Kabinet Garda Cakrawala, yang berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, ilmu yang sangat berharga belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini.
16. Keluarga Besar Panitia Inti Lambung Mangkurat Law Festival XII, Terimakasih sudah mempercayakan saya sebagai ketua pelaksana, tanpa kerja keras kalian mungkin saya tidak mampu membuat salah satu event yang sangat jauh dari ekpektasi saya sendiri, perjuangan dan kebersamaan dari kalian semua membuat kita berhasil menjadikan ini sebagai pencapaian terbaik saya selama hidup ini.
17. Teman seperjuangan penulis : Nur Mutiara Citra Iriya Puteri, Nishrina Anjalianti, Diva Chandra, Muhammad Abdi Rahman, Muhammad Dian, Nadya Aliya Thifa, Istiqomah Hayati, Kasih Maya Conchita, Sheshine Alexa Gloria, Nur Amalia Fitri, Muhammad Rifaldo, Nabil Noor Andray, Annisa Adelia Zyvalina dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
18. *Last but not least*, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri sebagai penulis, karena sudah berjuang sampai sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa

menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya hingga S2, S3, dan Guru Besar *Aamiin Ya Allah*.

Banjarmasin, 20 November 2024
Peneliti,

MUSYAFFA' NABIL SYARIEF
NIM. 2110211110056



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	7
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	8
a. Tujuan Penelitian.....	8
b. Kegunaan Penelitian.....	8
E. METODE PENELITIAN.....	9
a. Jenis Penelitian.....	9
b. Sifat Penelitian	9
c. Tipe Penelitian.....	10
d. Jenis Bahan Hukum.....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penyidik	13
B. Penyidikan	17
C. Batal Demi Hukum	19
D. Daluwarsa	21

E. Pelapor	24
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Penghentian Penyidikan Berdasarkan Daluwarsa Penuntutan	26
B. Langkah Hukum Bagi Pihak Pelapor Untuk Penghentian Penyidikan Perkara Yang Belum Daluwarsa Penuntutan	33
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46



DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban
Tindak Pidana.